BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 068a/PM.00.02/K.KS-10/11/2022

**TENTANG**
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC PENITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 347/PP.04.1-Pu/6301/2022 Tahun 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Penitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua bertugas:
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Penitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yangdilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas bertugas analisis hukum dan memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan, serta memastikan KPU melakukan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi Kerawanan terhadap dugaan pelanggaran dan sengketa melalui Form A

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, dan mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim.

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani SDM, Oraganisasi, Data dan Informasi bertugas melakukan pencermatan terhadap aplikasi SIAKBA dan pengelolaan infirmasi terkait penerimaan terhadap Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Penitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari,
pada tanggal 20 November 2022

KETUA,

**GUNAWAN RAHAYU**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat
Nomor : 068a/PM.00.02/K.KS-10/11/2022
Tanggal : 20 November 2022

**SUSUNAN**
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC PENITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Pengarah** | | |
| 1. | Gunawan Rahayu | Ketua | Pengarah |
| 2. | Marsudi | Anggota | Pengarah |
| 3. | Tri Widoyati | Anggota | Pengarah |
| **II.** | **Penanggung Jawab** | | |
| 4. | Gunawan Rahayu | Ketua | Penanggung Jawab |
| **III.** | **Ketua** | | |
| 5. | Doddy Yulihartanto | Plt. Koordinator Sekretariat | Ketua |
| **IV.** | **Sekretaris** | | |
| 6. | Nana Rahmawati | Plt. Bendahara Pengeluaran Pembantu | Sekretaris |
| **V** | **Anggota** | | |
| 7. | Ach. Fatori | Staf Sekretariat | Anggota |
| 8. | Anisa Islamiah | Staf Sekretariat | Anggota |
| 9. | Candra Ariani | Staf Sekretariat | Anggota |
| 10. | Devita Sari | Staf Sekretariat | Anggota |
| 11. | Esvi Alviyanoor | Staf Sekretariat | Anggota |
| 12. | Helisa | Staf Sekretariat | Anggota |
| 13. | Hermawati | Staf Sekretariat | Anggota |
| 14. | Khalis Murtadla | Staf Sekretariat | Anggota |
| 15. | Nurul Jannah | Staf Sekretariat | Anggota |
| 16. | Yesi Nur Maulida | Staf Sekretariat | Anggota |

Ditetapkan di Pelaihari,
pada tanggal 20 November 2022

KETUA,

**GUNAWAN RAHAYU**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut